

Bab VI

Penutup

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terkait judul Implementasi Metode Musyawarah Dalam Pembelajaran Fikih Jinayat Di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Purwoasri, penulis mendapatkan beberapa poin kesimpulan sebagai berikut;

1. Penyelenggaraan metode musyawarah dalam pembelajaran fikih jinayat di madrasah aliyah al-hikmah sudah dirancang dengan serius meliputi banyak aspek mulai dari pembagian kelompok, standar penilaian dan jadwal pembahasan. Meskipun dalam aspek lain penyelenggaraan metode ini juga kurang maksimal karena ketika beberapa siswa atau siswi yang cukup vokal tidak dapat hadir di kelas menjadikan pembahasan monoton bahkan cenderung tidak berhasil. Pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran ini memiliki pengembangan dari metode diskusi umum, pengembangan ini didasari keberadaan sekolah yang berada di lingkungan pondok pesantren hingga memudahkan pendekatan metode ini, namun pada ada beberapa siswa yang tidak mampu mengikuti ini dan hanya sebagai pelengkap bahkan cenderung merusak musyawarah dimana mereka mencemooh dan ramai ketika sedang berlangsung musyawarah.
2. Sedangkan implikasi yang ada dalam penerapan metode ini memiliki nilai positif dan negatif. namun secara garis besar beberapa poin akan penulis sampaikan sebagaimana berikut beberapa poin positif
 - a. Pelajar menjadi tergerak untuk berfikir lebih jauh dalam satu fokus pembahasan
 - b. Memberi kebebasan dan melatih mental menyelesaikan masalah.

Sedangkan untuk nilai negatif sebagai berikut;

- a. Menghabiskan waktu cukup lama
- b. Bergantung pada siswa yang vokal.

B. Implikasi

Dari penelitian di atas dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis

1. Implikasi Teoritis

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan strategi pembelajaran konstruktivisme yang dikemas dalam metode diskusi memberikan peluang siswa untuk tidak hanya menerima informasi namun juga menyeleksi dan mengembangkan sendiri dalam pengawasan guru dan dukungan pemikiran teman-teman.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga sekolah terutama yang berada di bawah naungan pondok pesantren sebagai upaya meningkatkan pemahaman pelajaran fikih jinayat.

C. Saran

Untuk pengajar yang menerapkan metode musyawarah:

1. Pendekatan penerapan ini harus terus dilakukan demi memaksimalkan potensi siswa
2. Terus konsisten dan tidak merubah metode musyawarah

Sedangkan untuk siswa

1. Diharapkan fokus untuk terbuka mengambil pemikiran dari teman diskusi
2. Kedepankanlah logika dan pastikan hal tersebut memiliki dalil pendukung.

